



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, agama Hindu selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, agama Hindu, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 Februari 2002 di rumah kediaman purusa (**TERGUGAT**);
2. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan pada Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Transmigrasi Kabupaten Jembrana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/WNI/2002, Tanggal 15 Februari 2002;

3. Bahwa PENGUGAT awalnya hidup rukun dengan TERGUGAT sebagai-mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Anak I, lahir tanggal 4 Mei 2003 dan Anak II, lahir tanggal 8 Juni 2007;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Tahun 2021. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada Tahun 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak memiliki kecocokan dan sering memiliki pedapat serta pandangan yang berbeda;

6. Bahwa keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT telah beberapa kali berupaya mendamaikan dan mengatasi masalah tersebut namun tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan pada tanggal 24 Mei 2024 di hadapan saksi-saksi dari pihak PENGUGAT dan TERGUGAT serta Klian Adat Dlod Bale Agung dan Kepala Lingkungan Kabupaten Jembrana, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun sesuai dengan Surat Pernyataan Perceraian (terlampir) dengan isi sebagai berikut :

- 1) PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga ke depan secara lasia tanda ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- 2) PENGUGAT dan TERGUGAT telah menyelesaikan masalah harta gono gini/guna kaya selama perkawinan dengan musyawarah mufakat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



3) Mengenai anak atas nama Anak I dan Anak II dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tanggung jawab TERGUGAT. Namun, PENGGUGAT tetap dapat memberikan sesuatu sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya seijin TERGUGAT dan TERGUGAT tidak boleh melarangnya

4) PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk tidak saling menuntut apabila salah satu pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain setelah dilakukan kesepakatan perceraian.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Negara memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara sah menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 15 Februari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 50/WNI/2002, tanggal 15 Februari 2002 adalah sah dan putus karena Perceraian;
3. menetapkan anak-anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 4 Mei 2003 dan Anak II, lahir tanggal 8 Juni 2007 tersebut di atas mengikuti garis keturunan TERGUGAT sebagai ayahnya (purusa) dan diasuh bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan peran masing-masing;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 9 Agustus 2024, dan tanggal 20 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 50/WNI/2002 tanggal 15 Februari 2002 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Jembrana pada tanggal 17 desember 2001, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran terus-menerus yang disebabkan tergugat selaku kepala keluarga kurang bertanggung jawab, hidupnya boros dan suka hura-hura sehingga menyebabkan penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan adat namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai (vide P-6);

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah*

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menetapkan anak-anak yang bernama Anak I, lahir tanggal 4 Mei 2003 dan Anak II, lahir tanggal 8 Juni 2007 tersebut di atas mengikuti garis keturunan TERGUGAT sebagai ayahnya (purusa) dan diasuh bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan peran masing-masing maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berkaitan dengan pengasuhan anak dalam hukum adat bali memang benar menganut sistem kekeluargaan patrilineal (purusa) anak yang lahir dalam suatu perkawinan ikut masuk dalam keluarga Bapak (laki-laki) tidak terikat dengan keluarga ibu (perempuan);

Menimbang bahwa dikarenakan penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2001 dimana pernikahan yang dilakukan setelah tahun 1974 maka tunduk pada aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I perempuan lahir di Denpasar tanggal 4 Mei 2003 terungkap fakta anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II perempuan lahir di Negara tanggal 8 Juni 2007 terungkap fakta anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karenanya hak pengasuhan terhadap Anak I perempuan lahir di Denpasar tanggal 4 Mei 2003 dikarenakan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang berarti melebihi usia 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut bukan lagi di bawah kekuasaan orang tua (penggugat dan tergugat) namun diberikan hak kepada yang bersangkutan untuk menentukan haknya apakah ikut bersama dengan ibunya (Penggugat) ataupun dengan ayahnya (Tergugat) sedangkan untuk anak II perempuan lahir di Negara tanggal 8 Juni 2007 karena usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat hak asuh atau hak pemeliharaan anak II perempuan lahir di Negara tanggal 8 Juni 2007 diberikan kepada penggugat dan tergugat untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama hingga anak tersebut dewasa dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu perkembangan jiwa serta tumbuh kembang anak tersebut, maka dengan demikian petitum 3 (tiga) dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikuuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, selain bahwa demi tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga oleh Majelis ditambahkan dalam amar putusan tanpa merubah esensi putusan hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "*keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada 17 Desember 2001 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan akta Perkawinan nomor 50/WNI/2002 tertanggal 15 Februari 2002 adalah Sah karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada 17 Desember 2001 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan akta Perkawinan nomor 50/WNI/2002 tertanggal 15 Februari 2002 adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menetapkan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama anak II perempuan lahir di

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tanggal 8 Juni 2007 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggot, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.		
	Bia		
	ya	:	Rp 50.000,00;
	AT		
	K		
3	Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4	Sumpah	:	Rp 50.000,00
5	PNBP	:	Rp 20.000,00
6	Materei	:	Rp 10.000,00
7	Redaksi	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp; 202.000,00
			(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)